



Original Article

Sengketa Tanah Ulayat Suku Awyu Dengan PT Indo Asiana Lestari dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Keputusan Nomor: 6/G/Lh/2023/Ptun.Jpr)

Muhammad Pryambudi^{1✉}, Imam Yazid²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Correspondence Author: muhammadpryambudi@gmail.com ✉

Abstract:

Penelitian ini membahas sengketa Tanah Ulayat antara masyarakat Suku Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari terkait Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, yang menggambarkan konflik antara kepentingan ekonomi dan hak masyarakat adat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah putusan hakim telah memenuhi prinsip keadilan substantif menurut perspektif *fiqh siyasah*, khususnya konsep *siyasah qadhaiyyah* dan teori *ihya al-mawat*. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan putusan pengadilan (*yurisprudensi*), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim lebih menekankan aspek prosedural formal dibandingkan dengan keadilan substantif, sehingga tidak memenuhi prinsip *siyasah qadhaiyyah* yang menuntut perlindungan hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kemaslahatan umat. Penelitian ini merekomendasikan adanya peninjauan kembali putusan serta penguatan partisipasi bermakna masyarakat adat dalam proses perizinan dan pengambilan kebijakan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Keywords: Tanah Ulayat, Suku Awyu, Fiqh Siyasah, Siyasah Qadhaiyyah, Keadilan Substantif.

Pendahuluan

Tanah Ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. (Asim Arsyad, 2023) Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status Tanah Ulayat secara adat sangat kuat. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragaman biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

oleh masyarakat. [\(Manengkey et al., 2025\)](#) Tanah Ulayat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat adat, terutama bagi Suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Tanah Ulayat ini mencerminkan hubungan erat antara masyarakat adat dan tanah sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya. Tanah Ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomis saja tetapi juga nilai spiritual dan sosial bagi masyarakat adat. Selain itu perubahan sosial dan modernisasi turut memengaruhi pemahaman masyarakat adat terhadap nilai-nilai tradisional mereka.

Masyarakat Suku Awyu sudah mendiami Tanah Ulayat tersebut sudah turun-temurun. Kehidupan Suku Awyu sangat bergantung pada hutan. Hutan atau Tanah Ulayat ini menjadi sumber mata pencaharian utama bagi mereka, untuk memenuhi kebutuhan pangan, obat-obatan, serta menjadi identitas sosial budaya mereka. Hutan merupakan “rekening abadi” bagi masyarakat Suku Awyu. [\(Barri et al., 2019\)](#)

Pada Tanggal 19 Agustus 2017 terjadi sosialisasi yang dilakukan oleh PT Indo Asiana Lestari Bersama oknum aparat pemerintah daerah kabupaten Boven Digoel, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi rencana PT Indo Asiana Lestari terkait pembukaan perkebunan kelapa sawit. Bahwa setelah sosialisasi itu masyarakat Suku Awyu aktif melakukan aksi penolakan terhadap pembukaan perkebunan kelapa sawit. Pada bulan Maret 2022 masyarakat mendapat informasi bahwa ada aktivitas dari perusahaan PT Indo Asiana Lestari melakukan survey dipinggiran sungai digul untuk membangun pelabuhan alat-alat berat. Namun aktivitas ini ditolak oleh masyarakat melalui penancapan Salib Merah sebagai bentuk penolakan terhadap PT Indo Asiana Lestari, karena Tanah Ulayat ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka dan sudah turun-temurun tinggal di hutan yang mereka anggap sebagai hutan adat. Kemudian masyarakat Suku Awyu mencari kepastian informasi yang jelas tentang perizinan perusahaan dari sumber resmi, karena selama sudah berjalannya kegiatan yang dilakukan baik pemerintah daerah maupun PT Indo Asiana Lestari tidak pernah terbuka terkait perizinan kepada masyarakat. [\(Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, Hlm 13, n.d.\)](#)

Pada Tanggal 26 Juli 2022 masyarakat Suku Awyu mengajukan permohonan informasi ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua terkait Izin Usaha Perkebunan PT Indo Asiana Lestari. Bahwa atas permintaan itu masyarakat Suku Awyu memperoleh dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengelolaan Kelapa Sawit dengan kapasitas 90 ton TBS/ jam dengan luas 36.096,4 hektar, Tertanggal 02 November 2021.

Bahwa dari peristiwa permasalahan terkait Tanah Ulayat menjadi krusial bagi mereka. Masyarakat Suku Awyu memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan kehilangan hutan adat yang juga sebagai Tanah Ulayat bagi mereka dan sudah menjadi pemenuhan kehidupan utama turun-temurun bagi mereka dari berbagai aspek. Pada Tanggal 13 Maret 2023 masyarakat Suku Awyu mengajukan surat gugatannya sebagai bentuk perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Objek yang digugat oleh masyarakat Suku Awyu (penggugat) adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Kapasitas 90 TBS/jam seluas 36.094,4 Hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02

November 2021. ([Putusan Nomor 6/G/LH/2032/PTUN.JPR, Hlm 14, n.d.](#)).

Dalam pokok sengketa ini majelis hakim memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terkait pencabutan izin pembukaan perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka. Majelis hakim menilai Surat Keputusan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua mengenai Izin Kelayakan Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari telah dinyatakan sah dari segi prosedur dan substansi. Majelis hakim menghukum penggugat, penggugat intervensi 1 dan penggugat intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,00. Putusan ini diambil pada rapat permusyawaratan majelis hakim PTUN Jayapura pada hari Jumat, Tanggal 20 Oktober 2023 dan diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 2 November 2023, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik ([Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, Hlm 276, n.d.](#)).

Di Indonesia hak atas Tanah Ulayat dalam kenyataannya masih diakui di Indonesia seperti yang diatur di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 menetapkan bahwa “Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”. Pengakuan itu disertai dengan 2 syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”. ([Ismi, 2012](#))

Tanah ulayat sering menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Sering kali hal ini dikarenakan pelanggaran hak yang dimiliki masyarakat adat. Penggunaan Tanah Ulayat oleh investor yang sering menyimpang sehingga menimbulkan ketidaksesuaian. ([Kristiani, 2020](#)) Dalam peraturan pertanahan di Indonesia dijelaskan bahwa ketika investor ingin menggunakan Tanah Ulayat maka yang harus dilakukan adalah bertemu dengan pemiliknya dan membuat perjanjian. ([Saptomo, 2010](#)) Tetapi, pemerintah memudahkan investor untuk mendapatkan hak ulayat tersebut, akhirnya memicu protes dari masyarakat. Sengketa Tanah Ulayat bisa terjadi dengan berbagai subjek yaitu antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, investor dan masyarakat. ([Kotalewala et al., 2020](#))

Konsep *fiqh siyasah* pada penelitian ini penulis menggunakan konsep *siyasah qadhaiyyah*, *siyasah qadhaiyyah* berasal dari Bahasa arab yaitu السِّيَاسَةُ الْقَضَائِيَّةُ yang berarti “politik peradilan” dalam Islam, keadilan menjadi prinsip utama yang harus dipegang oleh penguasa (hakim atau pemerintah). Menurut Imam Al-Mawardi *siyasah qadhaiyyah* yaitu politik peradilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menggunakan syariat Islam. ([ARMEDI, 2022](#)) Institusi peradilan menurut *fiqh siyasah* disebut dengan *qadhaiyyah* dari kata *al-qadha'* (peradilan), yaitu perkara yang disyariatkan dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Allah SWT memerintahkan dalam memberi keputusan hukum, atau menghukumi manusia dengan apa yang telah diturunkan-Nya. Berdasarkan pemaparan di atas arti *qadha'*, yakni mengatasi, menunaikan, serta menentukan hukum.

Dalam konteks perkara ini, *siyasah qadhaiyyah* menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh penguasa harus didasarkan pada pertimbangan yang tidak semata-mata formal, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial, kelangsungan hidup, dan ekologis terhadap masyarakat Suku Awyu. Prinsip *siyasah qadhaiyyah* mengajarkan bahwa segala keputusan yang diambil oleh penguasa harus memberikan manfaat kepada

masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan atau mudarat yang lebih besar. [\(SYAIFUDIN, 2022\)](#)

Penelitian mengenai subjek Sengketa Tanah Ulayat Suku Awyu Dengan PT Indo Asiana Lestari Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Keputusan Nomor: 6/G/LH/2023/PTUN.JPR) membuah ide awal penulis. Penelitian ini berbeda secara signifikan dari penelitian sebelumnya yang ditulis oleh penulis lain dalam hal-hal utama:

Pandangan Konstitusi Indonesia Dalam Kasus Tanah Adat (Studi kasus Suku Awyu dan Moi), oleh Faiza Putri Khairisma, Marlina Dewi Setiani. penelitian ini membahas tentang hukum dalam kehidupan bermasyarakat harus bisa menjadi sebuah aturan dan perlindungan bagi seluruh komponen di dalamnya. Keberadaan hukum dalam sebuah negara dan substansi dalam kehidupan sosial masyarakat harus dapat menjadi sebuah perlindungan dan pengantar dengan jelas seperti apa hak maupun kewajiban yang harus dimiliki dan dilakukan dari pandangan konstitusi indonesia.

Menguak Persoalan Hak Ulayat Suku Awyu Dengan PT INDO Asiana Lestari, oleh Devita Putri, Hastuti Rahmasari, Syera Nadia Prastya, Zahra Anisa Wira Yuda, Muhammad Marizal. Tulisan ini mengkaji tentang Sengketa Hak Ulayat suatu masyarakat adat menentukan kekuasaan serta kewajiban terhadap tanah yang berada dalam lingkungan wilayahnya. Masyarakat hukum adat memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah yang dikuasainya. Juga membahas penyelesaian sengketa tersebut dari pandangan hukum adat dan hukum positif Indonesia.

Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Tanah Ulayat Oleh Negara oleh Indah Maria Maddalena Simamora, Nadira Apricia, Szyva Silviana Putri, Fransiska Litanía Ea Tawa Ajo, Chica Octa Andinda. Penelitian ini membahas tentang pengambil alihan tanah ulayat oleh negara, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat, wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, dan landasan hukum terkait hak ulayat masyarakat adat.

Penguasaan Tanah Ulayat (Analisis Putusan PTUN No.18/G/2022 PTUN. PDG Perspektif Siyasah Qadhaiyah) oleh Pangeran. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kepemilikan khususnya terhadap kepemilikan tanah ulayat, bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan, dan juga jelas bagaimana hak pemegang pengelolaan. Dengan menghubungkan tinjauan siyasah qadhaiyah bagaimana memberikan pertimbangan terhadap sengketa tanah ulayat tentang kepemilikan.

Tinjauan Putusan NO Pada Perkara Peralihan Tanah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dan Siyasah Qadhaiyyah (Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda) oleh Widya Dwi Novitasari. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa pertanahan, menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim, menganalisis putusan berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan mengkaji dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

Penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam kaitannya dengan topik yang dibahas, termasuk fakta bahwa penelitian-penelitian tersebut berkonsentrasi pada hak ulayat dan tanah ulayat. Di sisi lain, fokus penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian pendahulunya. Dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah* sebagai lensa dan akan menganalisis Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi apakah hakim dalam mengeluarkan keputusannya sudah mencerminkan aspek keadilan atau tidak, terutama akan ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* dengan konsep *siyasah qadhaiyyah* dan juga teori *ihya al-mawat*.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji putusan PTUN Jayapura dengan nomor perkara 6/G/LH/2023/PTUN.JPR dalam perspektif *fiqh siyasah* dan

dengan menggunakan teori *ihya' al-mawat* yang belum menjadi perhatian dan sorotan dari fokus penelitian sebelumnya. Penelitian ini mencoba menggali apakah keputusan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan aspek keadilan dalam konsep *siyasah qadhaiyyah* atau tidak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan putusan pengadilan (*yurisprudensi*) dan perspektif *fiqh siyasah* (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan putusan dilakukan untuk mengkaji apakah yang sebenarnya menjadi pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Sementara *siyasah qadhaiyyah* digunakan untuk mengkaji apakah keputusan ini memenuhi aspek keadilan dalam *siyasah qadhaiyyah* atau tidak. Dan pendekatan kasus dimaksud untuk mengamati dan menelaah isu-isu hukum terkait pembahasan untuk menganalisis putusan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan *fiqh siyasah*. Pada bahan hukum tersier, penulis menggunakan media online yang memiliki kredibilitas. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier untuk dianalisis serta melakukan pengecekan kejelasan dan kelengkapan untuk mengisi instrumen penelitian. Sehingga dapat diketahui makna dari suatu asas, norma-norma dan teori-teori hukum sehingga permasalahan dapat ditarik kesimpulan.

Isi dan Pembahasan

A. Faktor Yang Menyebabkan Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Awyu dan PT Indo Asiana Lestari

Sengketa Tanah Ulayat antara masyarakat Suku Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari muncul karena adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara masyarakat Suku Awyu sebagai pemilik tradisional dengan perusahaan sebagai pengembang daerah. ([KEBUDAYAAN, n.d.](#)) Konflik sengketa Tanah Ulayat antara masyarakat Suku Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai hak masyarakat Suku Awyu atas Tanah Ulayat dan keberadaan perusahaan kelapa sawit di kawasan tersebut. ([Kereh, 2024](#)) Masyarakat Suku Awyu menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit karena mereka khawatir akan kehilangan mata pencaharian yang merupakan sumber penghidupan utama bagi mereka dan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. ([Saweri et al., n.d.](#)) Mereka sudah lama menentang kehadiran perusahaan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari. Perusahaan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan dan keberadaan masyarakat Suku Awyu. Dengan adanya Surat Izin Kelayakan Lingkungan tanpa persetujuan dan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat Suku Awyu memicu terjadinya konflik. Perjuangan masyarakat Suku Awyu dalam menjaga hutan adatnya terus menemui kendala. Berikut faktor yang memicu terjadinya sengketa antara masyarakat Suku Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari:

- Pemberian izin kepada PT Indo Asiana Lestari: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Kapasitas 90 TonTBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Kepada PT

Indo Asiana Lestari. Surat Keputusan ini merupakan izin diperbolehkannya PT Indo Asiana Lestari untuk beroprasional membuka hutan untuk digarap menjadi perkebunan kelapa sawit, dan rencana pembukaan lahan ini mencakup wilayah hutan adat Suku Awyu.

- Kurangnya transparansi dalam proses perizinan: Masyarakat Suku Awyu merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diberikan kepada PT Indo Asiana Lestari, masyarakat Suku Awyu menuntut agar pemerintah dan pihak perusahaan lebih transparan dalam memberikan informasi terkait perizinan. [\(Gaffar et al., 2024\)](#)
- Partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang penting terutama dalam proses penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). [\(Delyarahmi & Murniwati, 2023\)](#) Karena masyarakat Suku Awyu adalah yang paling terdampak langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT Indo Asiana Lestari. Jika masyarakat lokal tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, mereka mungkin akan merasa diabaikan dan konflik akan meningkat.
- Keterbatasan informasi: Masyarakat kesulitan mendapatkan informasi detail mengenai izin yang diberikan kepada PT Indo Asiana Lestari karena terkendala letak tempat tinggal mereka yang berada di kawasan hutan. Masyarakat juga kesulitan mendapatkan informasi mengenai detail terkait kapan surat izin diterbitkan, luas lahan yang disetujui, dan rencana operasional perusahaan. [\(Hardinata et al., 2025\)](#)
- Perbedaan persepsi: Masyarakat Suku Awyu dan pihak perusahaan berbeda pandangan mengenai apa yang dianggap sebagai hukum adat. Meskipun Suku Awyu meyakini bahwa hak ulayatnya mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk lingkungan, budaya, dan ekonomi, sementara perusahaan meyakini bahwa hak ulayatnya hanya mencakup aspek ekonomi. [\(Bauw & Sugiono, 2009\)](#)

Dalam permasalahan sengketa antara masyarakat Suku Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari, faktor-faktor diatas adalah yang memicu terjadinya konflik. Sengketa Tanah Ulayat antara masyarakat Suku Awyu dan PT Indo Asiana Lestari mencerminkan konflik struktural antara kepentingan komersil perusahaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan yang telah mereka kelola secara turun-temurun. [\(Arif, 2021\)](#) Akar permasalahan sengketa ini terletak pada kurangnya transparansi, partisipasi, dan pengakuan formal terhadap hak ulayat dalam hal proses perizinan, serta perbedaan persepsi antara masyarakat adat dan perusahaan mengenai makna dan fungsi Tanah Ulayat. Oleh sebab itu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengakuan penuh terhadap eksistensi hak ulayat, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam proses perizinan harus menjadi prioritas untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

B. Argumentasi Hukum Terkait Lahirnya Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR lahir karena adanya gugatan sengketa mengenai persoalan Tanah Ulayat atau hutan adat ke Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Izin Kelayakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. Penggugat bernama Hendrikus Woro merupakan masyarakat adat Suku Awyu yang mempermasalahkan izin tersebut karena dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan mereka juga tidak dilibatkan dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Gugatan yang diajukan masyarakat berfokus pada Surat Keputusan tentang Kelayakan

Lingkungan Hidup untuk rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahannya di wilayah hutan adat mereka. Namun gugatan yang diajukan oleh masyarakat ke PTUN Jayapura ditolak. Tentu saja Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR menuai kontra di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat Suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan. Berikut adalah argumentasi hukum hakim terkait lahirnya Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR:

- Dokumen AMDAL Bukan Objek Sengketa: Majelis Hakim menyatakan bahwa substansi dan prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bukan merupakan objek yang di sengkatakan dalam perkara ini, sehingga pengadilan menyatakan tidak akan menguji lebih lanjut mengenai substansi dan prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). ([Putusan Nomor 6/G/LH/2032/PTUN.JPR, Hlm 274, n.d.](#))
- Kesesuaian Prosedural: Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa (Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit) secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka hakim menilai sah dari segi prosedur dan substansi.
- Relevansi Dalil Gugatan: Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa izin tersebut bertentangan dengan asas kearifan lokal, kelestarian, kehati-hatian, partisipasi bermakna dan keadilan tidak relevan. Menurut hakim, asas-asas tersebut telah diejawantahkan mengingat telah terdapat penilaian atau pengujian terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup *in casu* Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL. Terkait objek sengketa bertentangan dengan asas partisipasi bermakna, maka telah terdapat Surat Dukungan Investasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA). ([Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, Hlm 275, n.d.](#))

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, argumentasi hukum dari Majelis Hakim PTUN Jayapura memutuskan untuk menolak gugatan masyarakat Suku Awyu dan menyatakan bahwa izin Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua untuk PT Indo Asiana Lestari adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

C. Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Memandang Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

Peradilan dianggap sebagai hal yang suci oleh berbagai bangsa, terlepas dari tingkat kemajuannya, karena melalui penegakan peradilan, kebaikan dapat ditegakkan dan bahaya kezaliman dapat dihindari. ([Nasrullah, 2023](#)) Dengan demikian, peradilan sangat penting untuk melindungi kepentingan individu yang merasa dirugikan dan mencegah timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Dalam Islam, konsep peradilan, yang dikenal sebagai *qadha*, mengacu pada proses memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan perkara. ([Hurun, 2015](#)) Dalam memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan suatu perkara ada beberapa prinsip penting dalam peradilan/*qadha* Islam yang harus diperhatikan yaitu: *Istiqlal al-qodho* (kemerdekaan kehakiman); *Al-*

Musawah amamal qodlo (kesamaan dihadapan hukum); *Majjaniyatul qodlo* (peradilan gratis); *At-taqodli ala darojatain aw al-isti'naf* (upaya hukum naik banding); *Al-qodlo fil Islam yaqumu ala nidhomi al-qodli al fard* (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal); *Alaniyatu majlisil qodlo* (sidang peradilan yang terbuka); *Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih); *Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy* (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam). Peradilan dalam Islam telah dikenalkan sejak zaman Rasulullah dan pada masa Khulafa al-Rasyidin sampai pada zaman sekarang. (Wahyudi, 2017)

Konsep *qadhaiyyah* (peradilan) dalam sistem ketatanegaraan Islam pada dasarnya menekankan prinsip persamaan di hadapan hukum, yang saat ini dikenal dengan istilah *equality before the law*. Peradilan Islam beroperasi secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara. Hakim diwajibkan untuk memperlakukan kedua belah pihak secara setara di muka hukum. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus terlebih dahulu menghadirkan dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. (Mulia Sari et al., 2023) Selama proses persidangan, hakim (*qadi*) tidak diperkenankan bersikap memihak, seperti berbicara dengan nada lemah lembut kepada satu pihak atau memberikan tekanan kepada pihak lain guna menguntungkan salah satu pihak. Sikap hakim harus bersifat adil dan berimbang dalam memeriksa semua pihak yang berperkara. Setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta, bukti, dan kebenaran demi terciptanya rasa keadilan yang hakiki bagi semua pihak. (Aisyah & Mulyadi, n.d.)

Siyasah qadaiyyah pada konteks *fiqh* yaitu lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan jalannya proses perundang-undangan dari tahap penyusunan hingga pelaksanaannya, serta mengadili berbagai sengketa, baik yang bersifat perdata maupun pidana. *Sultah qadaiyyah* merujuk pada kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan dalam islam. (Ningrum, 2018)

Mengenai Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, *siyasah qadhaiyyah* menekankan pengambilan keputusan seharusnya dilakukan dengan lebih teliti dan bijaksana, yang mampu memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan terlebih untuk masyarakat Suku Awyu yang terdampak langsung dari keputusan hakim. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan atas Tanah Ulayat bagi masyarakat Suku Awyu bukan hanya tuntutan yang harus di dengar, tetapi juga kewajiban negara dalam menjaga amanah yang di berikan Allah Swt atas bumi dan isinya. *Siyasah qadhaiyyah*, dengan menitikberatkan pada keadilan substantif dan kemaslahatan, ini berarti menuntut agar hakim dalam memberikan keputusan tidak hanya melihat dampak sementara dari proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekosistem yang akan terancam terjadinya kerusakan.

Di dalam *Al-qur'an* jelas disampaikan pada surah *Al-A'raf* ayat 56 mengenai larangan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi. Ayat ini jelas menunjukkan larangan merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan sebagai salah satu perbuatan yang di benci Allah karena dapat mendatangkan dampak negatif bagi manusia. (M. A. Hakim, 2023) Bunyi dari ayat ini adalah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan penuh harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dalam kitab *Al-Ahkam Sulthaniyyah* Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa keadilan adalah syarat mutlak bagi seorang hakim dan menjadi penopang utama dalam menjalankan fungsi peradilan. (Malik, 2017) Keadilan dalam sistem peradilan wajib dilaksanakan secara objektif dan seimbang, tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak. Menurut pandangan Al-Mawardi, penerapan keadilan dalam peradilan harus memperhatikan konteks sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya bersifat universal, melainkan juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku secara lokal dalam masyarakat agar terciptanya kemaslahatan. Dalam kitab *Al-Ahkam Sulthaniyyah* Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa:

تنفيذ الحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدي ظالم ولا يصعف مظلوم

Artinya: Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak ada orang zalim yang berani berbuat aniaya dan tidak ada orang dizalimi yang tidak mampu membela dirinya.

Imam Al-Mawardi menyoroti pentingnya keadilan dalam menyelesaikan perselisihan, di mana keputusan harus dibuat secara adil agar tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang dan tidak ada pihak yang dirugikan dan tertindas. (Rabbani, n.d.) Dari pandangan Imam Al-Mawardi tersebut menunjukkan bahwa Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak mempertimbangkan norma-norma yang berlaku bagi masyarakat Suku Awyu. Dan dengan keputusan hakim tersebut tentu saja memberikan keleluasaan penuh bagi PT Indo Asiana Lestari dalam melakukan oprasi ekspansi lahan di wilayah Tanah Ulayat Suku Awyu. Maka keputusan ini tidak mencerminkan keadilan yang diharapkan karena membuat posisi dari masyarakat Suku Awyu menjadi semakin lemah.

Dalam pandangan *fiqh siyasah* tentu saja keputusan ini tidak sejalan dengan teori *ihya' al-mawat*, yang mengatur tentang usaha menghidupkan atau memakmurkan tanah yang sebelumnya tidak terpakai atau terlantar. *Ihya' al-mawat* merupakan konsep dalam hukum sumber daya alam yang memiliki tujuan untuk menjaga keberlanjutan dan perlindungan lingkungan serta mempromosikan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. Prinsip ini mengacu pada prinsip revitalisasi atau penghidupan kembali dari yang mati atau tidak berguna kembali menjadi produktif. (Ayu, 2022) Dikatakan dalam kitab *Ahkam Sulthaniyyah* “barang siapa menghidupkan lahan yang mati maka ia berhak memiliki lahan tersebut, baik ia menghidupkannya atas seizin imam (khalifah) maupun tidak. (ARMEDI, 2022) Adapun hadist terkait persoalan ini:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya (HR Bukhari)

Apabila tanah yang dibuka itu milik seseorang, maka hal itu tidak

diperbolehkan kecuali dengan izin yang bersangkutan. Jadi ini bertentangan dengan keputusan hakim yang memutuskan menolak gugatan masyarakat Suku Awyu, menurut konsep *ihya' al-mawat* tentu saja masyarakat Suku Awyu lebih berhak dalam mengelola tanah tersebut karena faktanya mereka sudah lebih dahulu mengelola dan tinggal di tanah tersebut. Menurut konsep *ihya' al-mawat* harusnya tanah ulayat yang sudah turun-temurun dikelola oleh masyarakat Suku Awyu ini tidak bisa diberikan kepada pihak lain. Terlebih dalam perkara ini tidak terjadi kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan mengenai izin mengelola. Jadi keputusan hakim dalam memutuskan perkara ini tidak sesuai dengan konsep *ihya' al-mawat*.

Hakim dalam *siyasah qadhaiyyah* memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa prosedur hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar dan menekankan keadilan substantif. (Hilmy, 2024) Idealnya, dalam Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR hakim dapat lebih mempertimbangkan mengenai efek yang akan terjadi dari pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan adat atau Tanah Ulayat masyarakat Suku Awyu dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari proyek pembangunan ini jika terlaksana.

Putusan hakim PTUN Jayapura dalam Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR patut ditinjau ulang karena terlalu menekankan aspek formalitas prosedural hukum positif dari pada aspek substansial prosedural hukum. Meskipun menurut pertimbangan hakim secara administratif Surat Keputusan Tentang Izin Kelayakan Lingkungan dianggap sah secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, dari sudut pandang *siyasah qadhaiyyah*, fokus pada aspek formil ini seharusnya tidak menghalangi tujuan utama peradilan, yaitu untuk memberikan keadilan secara substantif. Dalam konsep *siyasah qadhaiyyah* mengharuskan agar hakim tidak hanya semata-mata terikat pada teks hukum, tetapi juga harus mampu menggali keadilan yang lebih luas, dan harus mempertimbangkan fakta-fakta, bukti dan kebenarannya. Dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkannya, seperti kebenaran dan fakta yang disampaikan oleh masyarakat Suku Swyu mereka tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), penerbitan Surat Izin Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup masyarakat Suku Awyu tidak mengetahui dan tidak diberitahu informasinya secara detail, ekosistem hutan yang berpotensi mengalami kerusakan, dan fakta bahwa Suku Awyu hidupnya hanya bergantung pada kelestarian hutan. Harusnya hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh masyarakat Suku Awyu dan meninjaunya secara serius dan lebih mendalam, karna Tanah Ulayat adalah hal yang paling berharga dan sumber kehidupan bagi mereka. Dengan keputusan hakim yang menolak gugatan masyarakat Suku Awyu, maka keputusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ditegaskan dalam konsep *siyasah qadhaiyyah*.

Kasus sengketa Tanah Ulayat masyarakat Suku Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari menunjukkan bahwa praktik peradilan formal di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan substantif. Perspektif *siyasah qadhaiyyah* menawarkan pendekatan peradilan yang lebih humanistik, berorientasi pada kemaslahatan, dan mencegah terjadinya kezaliman struktural. (A. Hakim, 2007) Dalam kerangka ini, negara dan pengadilan seharusnya hadir dan berperan sebagai

pelindung masyarakat adat, bukan justru membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi dengan mengorbankan hak-hak komunitas lokal.

Kesimpulan

Sengketa Tanah Ulayat antara masyarakat Suku Awyu dengan PT Indo Asiana Lestari mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah sebagai sumber kehidupan, identitas budaya, dan kelestarian lingkungan. Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR yang menolak gugatan masyarakat Suku Awyu menunjukkan dominasi pendekatan prosedural formal dibandingkan pemenuhan prinsip keadilan substantif. Dari perspektif *fiqh siyasah*, khususnya konsep *siyasah qadhaiyyah* dan teori *ihya al-mawat*, putusan ini tidak mencerminkan keadilan substantif karena mengabaikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat yang telah mengelola tanah secara turun-temurun serta aspek kemaslahatan dan pelestarian lingkungan.

Konsep *siyasah qadhaiyyah* menekankan bahwa hakim tidak hanya terikat pada prosedur formal, tetapi juga berkewajiban mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan hak-hak kelompok rentan dalam setiap keputusan. Sementara teori *ihya al-mawat* menguatkan hak masyarakat adat untuk mengelola tanah yang telah mereka hidupkan dan manfaatkan. Oleh karena itu, peninjauan kembali terhadap putusan ini perlu dilakukan dengan menekankan keadilan substantif, serta memastikan partisipasi bermakna masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan perizinan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Penelitian ini merekomendasikan agar sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam perkara sengketa agraria, mengadopsi pendekatan keadilan substantif sebagai standar pemeriksaan perkara untuk melindungi hak masyarakat adat. Pemerintah juga perlu memperkuat kepastian hukum atas wilayah adat, menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan menetapkan kebijakan yang lebih adil untuk mencegah konflik serupa.

Saran

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim dan para penegak hukum serta praktisi hukum dalam mempertimbangkan aspek keadilan dalam persoalan yang berhubungan dengan hak ulayat bagi masyarakat adat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan konflik sengketa agraria yang terjadi di Indonesia. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk kedepannya dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana dalam menentukan hak atas tanah ulayat bagi masyarakat adat agar tidak terjadi konflik serupa di masa mendatang.

Referensi

- Aisyah, S. N., & Mulyadi, M. H. T. R. (n.d.). *CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 90/PUU-XXI/2023 CONCERNING MINIMUM AGE REQUIREMENTS FOR PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL CANDIDATES FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE*.
- Arif, A. (2021). *Masyarakat adat & kedaulatan pangan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- ARMEDI, M. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Asim Arsyad, A. (2023). *HAK TANAH ULAYAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH: STUDI KASUS DESA BENCAH KELUBI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR*.

- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ayu, R. K. (2022). PRINSIP IHYA AL MAWAT DALAM PENEGAKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM. *WASAKA HUKUM*, 10(2), 267–277.
- Barri, M. F., Condro, A. A., Apriani, I., Cahyono, E., Prawardani, D. D., Hamdani, A., Syam, M., Ngingi, A. J., Habibie, A., & Oktaviani, A. R. (2019). Bioregion Papua: Hutan dan Manusianya. *Hasil Studi Baseline Mengenai Hutan Dan Manusia Di Bioregion Papua. Forest Watch Indonesia (FWI), Indonesia*.
- Bauw, L., & Sugiono, B. (2009). Pengaturan hak masyarakat hukum adat di Papua dalam pemanfaatan sumber daya alam. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 104–132.
- Delyarahmi, S., & Murniwati, R. (2023). Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1063–1084.
- Gaffar, U. H., Husen, O. O., Alam, R. A. C., Harwanto, F., Jayadisastira, Y., Pramulya, R., & Anam, K. (2024). *Minyak kelapa dan minyak sawit: Dampak kesehatan, lingkungan, ekonomi dan sosial di balik produksi*. TOHAR MEDIA.
- Hakim, A. (2007). Kepemimpinan Islami. *Semarang: Unissula Press, Cetakan, 1*.
- Hakim, M. A. (2023). *Bahaya Narkoba Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan*. Nuansa Cendekia.
- Hardinata, M. D., Sos, S., Linda Fitri, S. H., Rossa Damayanti, S. E., & Imam Hambali, S. K. M. (2025). *Strategi Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat: Peluang dan Tantangan*. Takaza Innovatix Labs.
- Hilmy, G. H. (2024). *Pertimbangan hakim PTUN Surabaya pada sengketa keterbukaan informasi publik perspektif SIYASAH Qadhaiyyah (Studi Putusan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN. SBY)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hurun, N. (2015). *Menakar Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam (Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan)*.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9126.
- KEBUDAYAAN, R. D. A. N. T. (n.d.). *ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA ADAT BESAR APAU KAYAN MENYELESAIKAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT*.
- Kereh, G. C. (2024). *ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS KELAYAKAN LINGKUNGAN DALAM RENCANA KEGIATAN USAHA (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)*. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Kotalewala, F., Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2020). Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. *Sasi*, 26(3), 415–433.
- Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Malik, A. (2017). *Sumber pendapatan negara menurut Ibnu Khaldun dan al Mawardi dalam kitab al-Muqaddimah dan al-Ahkam as-Sulthaniyah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2025). Sosialisasi hukum tentang peran kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5140–5152.
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. (2023). Analisis Siyāsah Qadḥā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *Japhtn-Han*, 2(1), 37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>
- Nasrullah, A. M. A. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Literasi Nusantara.
- Ningrum, D. K. (2018). *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasaḥ*. UIN Raden Intan Lampung.
- Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, hlm 13. (n.d.)*.
- Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, Hlm 275. (n.d.)*.
- Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, hlm 276. (n.d.)*.

- Putusan Nomor 6/G/LH/2032/PTUN.JPR, hlm 14. (n.d.).*
Putusan Nomor 6/G/LH/2032/PTUN.JPR, Hlm 274. (n.d.).
Rabbani, M. A. (n.d.). *Relevansi Syarat Kesehatan Reproduksi Calon Pemimpin Negara Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi Serta Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara.* Grasindo.
Saweri, D., Mobalen, F., Hegemur, H. H., Waken, O., Tawaru, R. C., Paskalis, T., & Supriyadi, W. (n.d.). *HUTAN PAPUA.*
SYAIFUDIN, B. (2022). *PERAN APARATUR KELURAHAN CAMPANG JAYA KECAMATAN SUKABUMI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN KARTU MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung).* UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Wahyudi, D. (2017). *bunga Rampai; sejarah kebudayaan, pemikiran dan peradaban islam. Metro Lampung: CV IQRO.*